



**PUTUSAN**

**No. 714 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ARJUNA KUMAI alias SUNU;  
Tempat lahir : Pontolo;  
Umur/Tgl. lahir : 45 Tahun / Tahun 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tudi, Kecamatan Anggrek,  
Kabupaten Gorontalo Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena tidak ada:

Bahwa ia Terdakwa ARJUNA KUMAI Alias SUNU pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di desa Tudi, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu berupa pagar kebun, 3 (tiga) batang pohon pinang dan pagar rumah dari tanaman yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ARWIN RAUF Alias KALIPA ARU, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa pergi ke rumah saksi korban dengan maksud untuk bertemu dengannya, namun sesampainya disana Terdakwa memotong 3 (tiga) batang pohon pinang dengan menggunakan parang, Terdakwa juga merusak pagar tanaman bunga yang ada di rumah saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pagar di kebun, 3 (tiga) batang pohon pinang dan pagar tanaman bunga menjadi rusak dan atas kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 714 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat

(1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 22 Nopember 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUNA KUMAI Alias SUNU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARJUNA KUMAI Alias SUNU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang panjang keseluruhan 42 cm panjang gagang berwarna coklat 12 cm dan sarung berwarna coklat;
  - 1 (satu) potong batang kayu pagar;
  - 1 (satu) potong batang kayu bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 121//PID.B/2011/PN.LBT tanggal 29 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUNA KUMAI Alias SUNU tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MERUSAK BARANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARJUNA KUMAI Alias SUNU tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang panjang keseluruhan 42 cm panjang gagang berwarna coklat 12 cm dan sarung berwarna coklat;
  - 1 (satu) potong batang kayu pagar;
  - 1 (satu) potong batang kayu bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 714 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 103/PID/2011/PT.GTLO tanggal 13 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 29 November 2011 Nomor : 121/Pid.B/2011/PN.LBT, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2012/PN.LBT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 15 Februari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 15 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini dalam pertimbangannya tidak memenuhi / mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran karena peristiwa ini adalah penyebabnya dari saksi korban dan bukan semata-mata dari Terdakwa sendiri, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI karena kejadian ini hanya merupakan persoalan kecil antara Terdakwa dengan saksi korban yaitu mengenai batas tanah atau jalan orang-orang ke belakang rumah;

Bahwa Terdakwa / pemohon kasasi bukan hanya tanaman saksi korban yang dirusak oleh Terdakwa melainkan tanaman Terdakwa pun ditebang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 714 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena batas antara rumah Terdakwa dan rumah saksi korban adalah merupakan jalan dan sebelah menyebelah dari jalan tersebut adalah kuburan dari keluarga baik oleh Terdakwa maupun saksi korban dimana, batas / jalan tersebut sudah banyak pohon-pohon yang tumbuh sehingga sulit orang melewati pada jalan tersebut serta tanaman-tanaman tersebut sebagian sudah tumbuh diatas kuburan tersebut dan kuburan telah menjadi kotor;

Bahwa akibat dari pada tanaman-tanaman dimaksud tersebut maka Terdakwa / pemohon kasasi telah membersihkan batas atau jalan tersebut dan tidak ada tujuan ataupun sengaja merusak barang dari saksi korban atau tanamannya melainkan tujuannya adalah kebersihan lingkungan terutama kebersihan kuburan tersebut yang bersebelahan dan batas / jalan orang-orang yang . melintasi kebelakang rumah sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto terhadap diri Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah merusak barang dari saksi korban, maka hal tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak tepat serta tidak benar olehnya itu Terdakwa / Pemohon Kasasi patutlah dibebaskan dari Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo patutlah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI sebab Terdakwa adalah maksud baik untuk kepentingan bersama ataupun kepentingan umum dan bukan semata-mata kepentingan pribadi namun Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangannya jelas berat sebelah atau berpihak kepada saksi korban sehingga melahirkan ketidakadilan dimana Terdakwa / pemohon kasasi harus pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo atas perbuatannya tersebut;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, sebab tindakan / perbuatan Terdakwa jelas adalah merupakan perbuatan merugikan saksi korban dan juga mengenai batas-batas tanah antara rumah Terdakwa dan rumah saksi korban, maka seharusnya melakukan jalur hukum keperdataan dan bukan dengan cara melapor secara pidana apalagi hal yang Terdakwa lakukan adalah demi untuk kepentingan umum, dan olehnya itu wajar Terdakwa mendapat perlindungan hukum, atau setidaknya-tidaknya hukum itu memberi suatu peringatan / pembelajaran bagi setiap orang yang melanggar dan bukan segera menghukum orang itu masuk penjara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 714 K/Pid/2012



Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu pengrusakan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana dan merugikan saksi korban;

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ARJUNA KUMAI alias SUNU tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. 040.018.310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 714 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)